

Tanggal Efektif 10 Oktober 2003

Tanggal Penawaran 16 Oktober 2003

**REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
PEMBARUAN PROSPEKTUS**

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN (selanjutnya disebut "MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia dan/atau Negara Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam mata uang Rupiah.

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 60% (enam puluh per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam negeri dan di luar negeri dan termasuk dalam peringkat investasi, minimum 40% (empat puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam negeri dan di luar negeri serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal akan berinvestasi pada Efek luar negeri, MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN ("Unit Penyertaan") secara terus-menerus hingga mencapai jumlah 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) Unit Penyertaan,
- MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1 sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) Unit Penyertaan, dan
- MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2 sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) Unit Penyertaan.

Pada saat penerapan Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebelum adanya Kelas Unit Penyertaan, akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A. Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum Kelas Baru. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan - berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan - MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab IX butir 9.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi yaitu untuk (i) Manulife Obligasi Unggulan Kelas A maksimum sebesar 2% (dua per seratus), (ii) Manulife Obligasi Unggulan Kelas I1 maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus), dan Manulife Obligasi Unggulan Kelas I2 maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun yang diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dan dibayarkan setiap bulan.

Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX (sembilan) Prospektus.

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.

 **Manulife** Investment Management

MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower
Lt 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Telepon: (6221) 2555 2255
Faksimili: (6221) 2555 7676
Website: www.manulifeim.co.id



BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank, Cabang
Jakarta
World Trade Centre II, 3rd Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 571 9671/ 571 9672

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB IV (EMPAT) MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB VII (TUJUH) MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA, DAN BAB II (DUA) MENGENAI MANAJER INVESTASI

Prospektus ini diterbitkan pada 31 Maret 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

1. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN. Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.
2. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VIII (DELAPAN) TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.
3. Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah. Dalam hal ini maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berinvestasi.
4. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("Manajer Investasi") adalah perusahaan yang menjadi bagian dari Manulife Financial Group ("Manulife Group") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap kantor Manulife Group, termasuk Manajer Investasi, diwajibkan untuk selalu mentaati ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Manulife Group tersebut berada termasuk peraturan dan hukum yang berlaku bagi Manulife Group secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan.

Dampak dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat, seperti peraturan dalam hal perpajakan, mensyaratkan pengumpulan dan pengungkapan informasi nasabah kepada badan perpajakan yang berwenang baik lokal maupun asing atau mengenakan pemotongan pajak dari nasabah sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengumpulan dan pengungkapan informasi atau pemotongan pajak yang terutang terhadap nasabah kepada regulator perpajakan dalam hal ini akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu dan akan diberikan kepada badan perpajakan yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah kepada badan pemerintah atau perpajakan yang berwenang, Manajer Investasi akan memastikan bahwa data yang diberikan hanya terbatas pada data yang secara spesifik diminta oleh badan pemerintah yang berwenang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan, Manajer Investasi diwajibkan untuk memperoleh data/informasi mengenai status wajib pajak nasabah. Dengan demikian, untuk memungkinkan calon nasabah, menjadi pemegang unit MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, nasabah diwajibkan untuk memberikan kepada Manajer Investasi data/informasi termasuk status nasabah sebagai wajib pajak. Lebih lanjut, nasabah setelah menjadi pemegang Unit Penyertaan, wajib untuk memberitahukan Manajer Investasi secara tertulis setiap perubahan data/informasi nasabah termasuk status nasabah sebagai wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terdapat perubahan data/informasi tersebut. Di samping itu, calon nasabah diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan terpisah yang memungkinkan Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas.

5. Efektif Tanggal 30 April 2022, Manajer Investasi menetapkan kebijakan untuk tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife kepada Investor yang merupakan “*United States Person*” atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan “*United States Person*”. Yang dimaksud “*United States Person*” dalam hal ini mengacu pada definisi “*United States Person*” sebagaimana diatur dalam ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA).
6. Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.
7. Bahwa Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN di wilayah hukum negara tersebut.
8. Setiap pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN menyatakan telah membaca dan menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan dalam Prospektus ini termasuk memastikan dirinya adalah pihak yang sesuai dan/atau diperbolehkan untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.
9. PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	6
BAB II	INFORMASI MENGENAI MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN	15
BAB III	MANAJER INVESTASI	21
BAB IV	BANK KUSTODIAN	23
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	25
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN	29
BAB VII	PERPAJAKAN	31
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	32
BAB IX	KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)	35
BAB X	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	36
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	41
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	43
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	47
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	48
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	54
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	58
BAB XVII	DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	61
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	62
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN	63
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	66
BAB XXI	PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	67
BAB XXII	PENYELESAIAN SENGKETA	69
BAB XXIII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM	70
BAB XXIV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	72

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan segala aktivitas terkait penjualan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

1.3. PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE*/"DSC")

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* / "DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

1.7. CUM DATE

Cum Date adalah tanggal pencatatan terakhir jumlah kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebelum tanggal pembagian hasil investasi dilaksanakan sesuai ketentuan masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

1.9. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pemberitahuan efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk formulir elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani dan kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* yang telah ditandatangani dan kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* yang telah ditandatangani dan kemudian dikirimkan melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.14. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/*SWITCHING FORM*

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* adalah formulir yang harus diisi ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan/*switching* investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak ini. Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* dapat berbentuk elektronik formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* yang telah ditandatangani dan kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima melalui sistem yang elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. INSTITUSI

Institusi adalah pihak non-perorangan berbentuk perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok organisasi atau lainnya baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

1.19. KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTI-SHARE CLASS)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif seperti besaran biaya dan minimum pembelian, pola distribusi hasil investasi dan/atau jenis mata uang, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

1.20. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.21. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK yang menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.22. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya- yang mungkin ada di kemudian hari.

Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

1.24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini istilah Nasabah, sesuai konteksnya, dapat berarti calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.27. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

1.30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN selain dari MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam

Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.35. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 06 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek dari MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

1.41. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang didasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.43. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.44. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.45. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit - Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- i. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI

- UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian;
- ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
 - iii. Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan ketentuan Aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.47. TANGGAL PENERBITAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pertama kali diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada tanggal addendum Kontrak ini yang dibuat untuk mengatur penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.48. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.49. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut terutama dalam Bab V bagian 5.4 dan Bab X Prospektus ini masing-masing tentang Kebijakan Pembagian Hasil Investasi dan Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

BAB II INFORMASI MENGENAI MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

2.1 PEMBENTUKAN MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 89 tanggal 30 September 2003 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., CN, pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta *jis* sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 58 tanggal 31 Mei 2004, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 3 tanggal 5 Januari 2005, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 8 tanggal 3 Juni 2005, kesemuanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 8 tanggal 15 Desember 2008, dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 11 tanggal 29 Oktober 2012 dan Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 25 tanggal 13 Desember 2012 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, serta Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 39 tanggal 20 Januari 2014 dan Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 59 kesemuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 12 tanggal 7 November 2014 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 81 tanggal 30 Maret 2015, Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 114 tanggal 25 November 2016, Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 6 tanggal 2 Mei 2017, Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 54 tanggal 22 Agustus 2017, Akta Addendum XIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 88 tanggal 26 Januari 2018, Akta Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 135 tanggal 26 Maret 2018, Akta Addendum XV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 126 tanggal 31 Mei 2018, dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum XVI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 97 tanggal 30 Oktober 2018 (**"Akta Penggantian Bank Kustodian"**) kesemuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum XVII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 1 tanggal 1 Februari 2019 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Akta Addendum XVIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 48 tanggal 23 Mei 2019 dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Addendum XIX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Nomor 37 tanggal 23 September 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN"), antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Akta Penggantian Bank Kustodian ditanda tangani oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, Jakarta Branch sebagai Bank Kustodian lama dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian baru.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN secara terus menerus sampai dengan jumlah 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada :

- MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) Unit Penyertaan,

- MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1 sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) Unit Penyertaan, dan
- MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2 sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN tersebut diatas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A, yang ditawarkan melalui seluruh model distribusi.
- ii. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum pembelian awal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);
- iii. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum pembelian awal sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut di Bab V bagian 5.4 Prospektus ini tentang Kebijakan Pembagian Hasil Investasi dan Pasal 20 tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang timbul dan memberikan manfaat bersama dan/atau beban-beban yang tidak dapat didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan atau yang berdampak tidak signifikan bagi seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi. Manajer Investasi dapat menentukan beban yang berdampak tidak signifikan tersebut atas pertimbangannya sendiri.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan OJK, dan dapat:

- a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;
- b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan

- dengan fakta sebenarnya;
- d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya.

Pada saat penerapan Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebelum adanya Kelas Unit Penyertaan, akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A. Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A.

2.3 PENGELOLA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

(a) Komite Investasi

Komite Investasi mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Afifa adalah CEO & Presiden Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), yang telah memiliki pengalaman karir selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal Indonesia. Ia bergabung dengan MAMI sejak 12 Desember 2011. Sebelum menjabat sebagai CEO & Presiden Direktur, Afifa adalah Direktur & *Chief Distribution Officer* yang bertanggung jawab menangani tim *Institutional Sales, Partnership Distribution, Digital and Wealth Specialist* di MAMI. Sebelumnya Afifa menempati posisi sebagai *Head of Institutional Sales* di MAMI selama lebih dari lima tahun. Sebelum bergabung dengan MAMI, Afifa bekerja sebagai *Deputy Head of Equity Sales & Dealing* di Bahana Securities, dan sebelum itu ia menjabat sebagai *Head of Institutional Sales* di DBS Vickers Indonesia. Afifa mengawali karirnya di PT Pentasena Arthasentosa Securities. Saat ini, Afifa juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) dan Wakil Ketua untuk Komite Belgia dan Luksemburg Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Pada tahun 2012, Afifa meraih penghargaan *Stars of Excellence* dari Manulife global. Ia meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.: KEP-120/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Juli 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-345/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

Justitia Tripurwasani adalah Direktur & *Chief Legal, Risk and Compliance Officer* MAMI. Ia juga dipercaya menjadi Kepala UPIS (Unit Pengelolaan Investasi Syariah) di MAMI. Justitia bergabung dengan MAMI sejak 28 Juni 2010. Sebelumnya, Justitia bekerja sebagai Direktur Pengawasan di Bursa Efek Indonesia dan di Bapepam-LK (sekarang menjadi OJK). Ia memiliki pengalaman lebih dari 29 tahun di bidang hukum, audit, kepatuhan dan manajemen risiko. Justitia meraih gelar *Master of Law, Graduate Program in International Finance and Law*, dari Boston University School of Law, Boston, Amerika Serikat. Justitia memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK No.: KEP-21/BL/WMI/2009 tanggal 5 Juni 2009, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-579/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Katarina Setiawan adalah *Chief Economist & Investment Strategist* MAMI yang bergabung sejak 1 Juli 2013. Ia meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi di

ilmu keuangan dari Universitas Trisakti dan gelar MBA dari Indiana University, Bloomington, AS. Katarina telah memiliki pengalaman karir selama lebih dari 25 tahun di industri keuangan dan pasar saham. Sebelum bergabung dengan MAMI, Katarina bekerja di Maybank Kim Eng Securities sebagai *Research Director*. Sebelumnya, Katarina bekerja sebagai Direktur di IBAS Consulting, Direktur di Omni Nusantara dan *Supervisor Consultant* di Arthur Andersen & Co. Ia memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.: KEP-28/PM/IP/WMI/1999 tanggal 30 April 1999, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-356/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 3 Desember 2021.

(b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Tim Pengelola Investasi Pendapatan Tetap dan Pasar Uang

Ketua:

Ezra Nazula Ridha adalah Direktur & *Chief Investment Officer, Fixed Income* MAMI yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi efek pendapatan tetap dan pasar uang. Ezra telah bekerja di MAMI selama lebih dari 15 tahun dan memiliki pengalaman karir di industri selama lebih dari 23 tahun. Mengawali karirnya dengan bekerja sebagai *Fund Accountant* di Chase Global Funds, Boston, Amerika Serikat. Ia bergabung dengan MAMI untuk pertama kali pada Januari 2003 sampai tahun 2007, sebelum kembali bergabung dengan MAMI pada November 2011, Ezra bekerja di AIA Financial Indonesia sebagai *Head of Investment Division*. Pada periode 2012 sampai dengan 2022, di setiap tahunnya, Ezra menerima penghargaan *Most Astute Investor in Asian Local Currency Bonds* dari The Asset. Selain itu, pada periode 2012 sampai dengan 2016, di setiap tahunnya, Ezra juga menerima penghargaan tahunan *Most Astute Investor in Asian G3 Bonds* dari The Asset. Pada tahun 2017, ia juga menerima penghargaan *Stars of Excellence* dari Manulife Global. Ezra meraih gelar *Master of Business Administration* dari Northeastern University, Boston. Ia memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor KEP-20/PM/WMI/2005 tanggal 15 Februari 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-219/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Anggota:

Syuhada Arief adalah *Senior Portfolio Manager, Fixed Income* MAMI. Ia memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Bapepam & LK No. KEP-18/BL/WMI/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-223/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Maret 2022. Sebelum bergabung dengan MAMI, Arief bekerja sebagai *Senior Fund Manager* di CIMB Principal Asset Management. Arief memulai karirnya di tahun 2005 di Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan melanjutkan karirnya di Avrist Assurance sebagai *Fund Manager*. Arief merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung pada jurusan Matematika. Arief meraih gelar *Master of Financial Management* dan *Master of Professional Accounting* dari Australian National University.

Laras Febriany adalah *Portfolio Manager - Fixed Income* MAMI. Bergabung dengan MAMI sebagai *Fixed Income Dealer* dan karirnya terus berkembang hingga akhirnya ia dipercaya menjadi *Portfolio Manager – Fixed Income*. Sebelum bergabung dengan MAMI pada Juli 2017, Laras bekerja di PT Bahana Securities, Jakarta, sebagai *Fixed Income Sales*. Laras memulai karirnya di PricewaterhouseCoopers Indonesia dan menjalani internship di Citibank N.A, di *Trading Desk, Global Market*, setelah lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 2011. Ia memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-231/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-338/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 November 2022.

2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN II

a. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN II Kelas A

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2022 (5)	2021 (6)	2020 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	2.66%	data tidak tersedia	data tidak tersedia	2.66%	4.95%	14.31%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		-1.37%			-1.37%	0.83%	9.82%
Biaya Operasi (%)		1.74%			1.74%	1.71%	1.74%
Perputaran Portfolio		1.14:1			1.14:1	0.74:1	27.79:1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-	-	-

b. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN II Kelas I1

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2022 (5)	2021 (6)	2020 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	3.29%	data tidak tersedia	data tidak tersedia	3.29%	5.55%	14.66%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		3.29%			3.29%	5.55%	14.66%
Biaya Operasi (%)		1.23%			1.19%	1.18%	1.18%
Perputaran Portfolio		1.14:1			1.14:1	0.74:1	27.79:1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-	-	-

c. **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN II Kelas I2**

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2021 (5)	2020 (6)	2019 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)							
Biaya Operasi (%)							
Perputaran Portfolio							
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)							

Informasi dalam iktisar keuangan singkat sesuai dengan periode pemeriksaan laporan keuangan.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan nama PT Dharmala Aset Manajemen sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharmala Aset Manajemen No. 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-8460.HT.01.01.Th.96 tanggal 16 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906/BH.09.05/II/98 tanggal 27 Februari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1998, Tambahan No. 2212.

PT Dharmala Aset Manajemen kemudian berganti nama menjadi PT Dharmala Manulife Aset Manajemen dan terakhir kali menjadi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 4 November 1998, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-23893.HT.01.04.Th.98 tanggal 6 November 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906.2/BH.09.05/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 6 April 1999, Tambahan No. 2069.

Anggaran Dasar PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah terkait penyesuaian Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 1 November 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093467.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 dan (ii) penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0358769 tanggal 13 November 2019.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("**MAMI**") merupakan bagian dari Grup MANULIFE, menawarkan beragam jasa manajemen investasi, reksa dana dan penasihat investasi di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia.

MAMI adalah bagian dari Manulife Investment Management, perusahaan aset manajemen global dari MANULIFE Financial Corporation ("**MANULIFE**") yang memberikan solusi manajemen investasi secara menyeluruh bagi para investor. Keahlian investasi ini meluas hingga ke sektor publik, swasta, dan solusi alokasi aset. Manulife Investment Management beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Chili, Barbados, Brasil, Inggris Raya, Swiss, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Vietnam, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Jepang, dan juga di China melalui perusahaan joint venture, Manulife TEDA. Selain itu, Manulife Investment Management juga melayani investor di beberapa kawasan Eropa, dan Amerika Latin.

Sebagai manajer investasi, MAMI memberikan solusi pengelolaan investasi untuk investor ritel dan investor institusi, baik dalam bentuk reksa dana maupun kontrak pengelolaan dana (*discretionary mandates*).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAMI pada saat Prospektus ini diterbitkan dimuat dalam Akta No. 105 tanggal 26 Juli 2022, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.09-0040794 tanggal 5 Agustus 2022 yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Afifa
Direktur : Justitia Tripurwasani
Direktur : Ezra Nazula Ridha

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Gianni Fiacco
Komisaris : Michael F Dommermuth
Komisaris Independen : M Fauzi M Ichsan

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/MI/1997 pada tanggal 21 Agustus 1997 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai dengan akhir Desember 2022 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 33 (tiga puluh tiga) reksa dana, yang terdiri dari reksa dana pendapatan tetap (termasuk KIK Dana Tapera), sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah dalam dan luar negeri), campuran, pasar uang (termasuk reksa dana pasar uang syariah dan KIK Dana Tapera), dan terproteksi. dengan total dana kelolaan mencapai Rp100,9 triliun (per 30 Desember 2022), menjadikan MAMI sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia.

Beragam penghargaan dan pengakuan dari pihak eksternal dianugerahkan kepada MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbaik. Penghargaan Fund House of The Year dianugerahkan oleh AsianInvestor (tahun 2018, 2019, dan 2022), Best Fund House dari Asia Asset Management (2015, 2016, 2018, 2020, 2021, dan 2022), dan penghargaan Top Investment House in Asian Local Currency Bonds dari The Asset Benchmark Research (tahun 2015-2022).

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan DPLK Manulife Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2021, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan oleh *The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2021* sebagai berikut:

- *Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended,*
- *Best Sub-Custodian in Indonesia - Highly Commended*

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Solusi Cakra Indonesia (dalam likuidasi) dan PT Price Solutions Indonesia (dalam likuidasi).

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN
PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1 Tujuan Investasi

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia dan/atau Negara Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam mata uang Rupiah.

Perhatian: adanya berbagai macam faktor risiko investasi dan adanya keadaan *Force Majeure*, tidak ada jaminan tujuan investasi pasti akan tercapai. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai risiko investasi dapat dilihat pada Bab VII (tujuh) tentang FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA dan BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*).

5.2 Kebijakan Investasi

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- a) minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 60 % (enam puluh persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan termasuk dalam peringkat investasi;
- b) minimum 40 % (empat puluh persen) dan maksimum 100 % -(seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri;
- c) minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal akan berinvestasi pada Efek luar negeri, MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 5.2 huruf a dan b di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- (i) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (ii) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

5.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;
- c. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- f. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- k. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- l. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- m. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- o. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- p. terlibat dalam transaksi margin;
- q. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

- r. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- s. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- t. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- u. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- v. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN akan membukukan dan mencatat keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi Efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sehingga menambah Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN tidak menjamin suatu keuntungan dan pembagian keuntungan tertentu.

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk setiap Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A

Manajer Investasi, atas kebijakannya sendiri dengan memperhatikan kinerja MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi yang diperoleh MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan keuntungan, maka pembagian hasil investasi akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A bagi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A yang mempunyai nilai investasi di bawah Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal *Cum Date*, sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A yang mempunyai nilai investasi senilai sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal *Cum Date*, Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pembagian hasil investasi tersebut dikonversikan menjadi Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A atau dibagikan dalam bentuk uang tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menetapkan tata cara pembagian hasil investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang akan diungkapkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mengikat para Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A yang membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut. Para Pihak wajib memastikan konsistensi penerapan tata cara pembagian hasil investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A yang telah ditetapkan.

b. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1

Manajer Investasi, atas kebijakannya sendiri dengan memperhatikan kinerja MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, dapat membagikan atau tidak membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, termasuk menentukan waktu dan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk Kelas Unit Penyertaan ini dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1 menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

c. MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2

Manajer Investasi, atas kebijakannya sendiri dengan memperhatikan kinerja MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, dapat membagikan atau tidak membagikan hasil investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, termasuk menentukan waktu dan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2 dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan di Kelas Unit Penyertaan tersebut. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2 menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi akan tergantung pada kinerja MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dan keputusan pembagian hasil investasi sepenuhnya merupakan hak Manajer Investasi untuk menentukannya.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2. dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM & LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan pajak penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	PPH tarif umum PPH final* PPH final* PPH final (20%) PPH final (0.1%) PPH tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Perhitungan perpajakan terhadap Reksa Dana dengan *Multi Share Class* tidak berbeda dengan Reksa Dana tanpa *Multi Share Class*, dikarenakan penerapan *Multi Share Class* tidak menimbulkan tambahan kewajiban perpajakan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan memiliki keahlian khusus serta pengalaman di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari Pemegang Unit Penyertaan yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan biaya transaksi yang efisien, serta dapat dengan mudah mendapat akses berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN untuk mengurangi risiko. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan pemilihan berbagai Efek dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan.

e. Transparansi Informasi

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN adalah:

a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Bersifat Utang, bank dan/atau penerbit surat berharga dimana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya;

b) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi *Force Majeure* atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tersebut Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), maka MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi

Dalam hal terjadi penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

d) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dan instrumen pasar uang. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi perspektif pendapatan, dapat berpengaruh terhadap harga dari Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau Efek lain yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

e) Risiko Nilai Investasi

Nilai investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sangat bergantung kepada risiko penerbit efek dan perubahan peraturan perpajakan. Antara lain hal-hal berikut ini akan mempengaruhi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dalam memberikan perlindungan nilai investasi:

- Pembayaran kupon obligasi oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan jadwal
- Pembelian kembali obligasi Negara secara wajib oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka *re-profiling*
- Pembayaran pokok obligasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal jatuh tempo
- Perubahan peraturan perpajakan

f) Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Dalam hal peraturan Perpajakan atas MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN atau atas investasi pada Efek bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang di kemudian hari direvisi, maka Tujuan Investasi dari MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang telah ditetapkan di depan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi.

g) Risiko Tingkat suku bunga

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN diundur atau diperpanjang masa pelunasan dan/atau pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, maka baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

BAB IX

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

9.1 Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal peristiwa atau kejadian sebagai berikut:

- Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN; atau
- Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
- Keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

9.2 Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.

9.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada OJK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib memberitahukannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak ditunda pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.

Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.

9.4 Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran (pelunasan) Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sampai suatu jangka waktu tertentu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :
 - MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya distribusi Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form*;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);
- g. Biaya asuransi portofolio Efek (jika ada);
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 10.2.** Tanpa mengurangi ketentuan butir 10.1 di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, penerbitan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form*; dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dan likuidasi atas kekayaannya.

10.4. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya yang penerapannya akan disesuaikan sesuai dengan model distribusi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, yaitu:

1. Untuk MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A
 - (i) Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model A atau B;
 - (ii) Untuk Pemegang Unit Penyertaan perseorangan yang membeli MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model B;
 - (iii) Untuk Pemegang Unit Penyertaan institusi yang membeli MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model I.

Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

Skema Biaya Model A :

- Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan - pengalihan Unit Penyertaan. -
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan. -

Skema Biaya Model B :

- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan - pengalihan investasi;
- Biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode First In First Out ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan - penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk - tahun pertama dan 0 % (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan - tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manulife yang lain, maka biaya pembelian yang - ditangguhkan (DSC) akan dikenakan mengikuti biaya - pembelian yang ditangguhkan (DSC) yang tertinggi dari - Reksa Dana Manulife yang pernah dimiliki;

Skema Biaya Model I :

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Dalam hal penjualan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi akan menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang mengikuti program investasi secara berkala, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat tidak dikenakan biaya pembelian, biaya pengalihan, biaya penjualan kembali dan biaya pembelian yang ditangguhkan - (Deferred Sales Charge atau "DSC").

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) serta biaya pembelian yang - ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen - Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);

2. Untuk MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. untuk MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

- b. Biaya transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi dibebankan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada); dan
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- d. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), dan/atau pengalihan investasi (*switching*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.

- 10.5.** Tanpa mengurangi ketentuan butir di atas, Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sesuai 10.3. e dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.6. Alokasi Biaya Dan Imbalan Jasa

Reksa Dana	Imbalan Jasa Manajer Investasi*	Imbalan Jasa Bank Kustodian*	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali/ Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge / "DSC")**	Biaya Pengalihan Investasi	Biaya Pembukaan Rekening
MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A	Maks. 2%	Maks. 0,25%	Sesuai dengan Skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Tidak ada
MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1	Maks. 1,5%	Maks. 0,25%	Sesuai dengan Skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Tidak ada
MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2	Maks. 1%	Maks. 0,25%	Sesuai dengan Skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Tidak ada

* per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN masing masing Kelas Unit Penyertaan yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*"DSC") ditujukan untuk memberikan insentif pada investasi jangka panjang. Karena itu, para pemodal yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak akan dikenakan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*"DSC"). Namun jika pemodal melakukan pelunasan sebelum jangka waktu satu tahun, mereka akan dikenakan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*"DSC") atas jumlah investasi awal seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Dalam hal terjadi investasi dan pelunasan beberapa kali pada satu rekening, Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*"DSC") akan diperhitungkan berdasarkan jumlah investasi awal dan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*"FIFO"). Berikut ilustrasi penerapan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*"DSC") pada saat penjualan kembali:

Tanggal	Transaksi MOU Kelas A	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
4-Jan-05	Pembelian	11.000.000,00	1.350,00	8.148,15	8.148,15
1-Feb-05	Pembelian	15.000.000,00	1.370,00	10.948,91	19.097,06
3-Mar-05	Pembelian	60.000.000,00	1.400,00	42.857,14	61.954,20
2-Nov-05	Penjualan kembali 40.000 unit*	63.309.198,43	1.600,00	(40.000,00)	21.954,20

Jumlah yang ditransfer ke rekening Pemodal = Rp 63.309.198,43

Catatan: * Perhitungan penjualan kembali MOU Kelas A, 2 Nov 05:

Keterangan	Unit	Unit x NAB (Rp 1.600)	DSC (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah unit yang dibeli pada 4 Jan ' 05	8.148,15	13.037.037,04	137.500,00	12.899.537,04
Jumlah unit yang dibeli pada 1 Feb ' 05	10.948,91	17.518.248,18	187.500,00	17.330.748,18

Jumlah unit yang dibeli pada 3 Mar 05	20.902,94	33.444.714,78	365.801,57	33.078.913,21
	40.000,00	64.000.000,00	690.801,57	63.309.198,43

Perhitungan DSC/Biaya penjualan yang ditangguhkan:

(8.148,15 unit x Rp 1.350) x 1,25% = 137.500,00

(10.948,91 unit x Rp 1.370) x 1,25% = 187.500,00

(20.902,94 unit x Rp 1.400) x 1,25% = 365.801,57

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN mempunyai hak-hak sebagai berikut:

i). Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dan dalam bentuk tercetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

ii) Memperoleh Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan;

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

iii) Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

iv) Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi Dalam MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

v) Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang dipublikasikan di harian tertentu.

vi) Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik;

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

vii) Memperoleh Laporan Bulanan;

Laporan Bulanan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

viii) Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN diibubarkan dan dilikuidasi;

Dalam hal MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.2 Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Wajib Dibubarkan

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

12.2 Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

Dalam hal MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan

pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak

disepakatinya pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6 Dalam hal MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud dalam butir 12.5 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

12.7 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud pada butir 12.7 ini wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- b. laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.8 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9 Dalam hal MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi dan/atau MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN KELAS A ditutup, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Untuk keterangan lebih lanjut terkait Pendapat Akuntan tentang laporan keuangan dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, Pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian/ *Subscription Form* dan Formulir Pembukaan Rekening dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan akan membeli Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Bab XIV bagian 14.5. Prospektus ini.

Selanjutnya untuk tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV bagian 14.6. Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN akan dikreditkan ke rekening atas nama MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN secara lengkap.

14.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia termasuk dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi warga negara asing. Dokumen-dokumen tersebut ditujukan langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pembelian awal Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan suatu sistem elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* dengan sistem elektronik Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat kecurigaan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- (ii) Dokumen-dokumen pendukung tidak sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi nasabah tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku; atau
- (iii) Dana pembelian belum diterima secara “efektif” (*in good fund*) di rekening MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih.

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebagai berikut :

- MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan;

- MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1 adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan;
- MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2 adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Kelas Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut.

14.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu atau sistem lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem tersebut.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.9. Prospektus ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang - pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian secara berkala tersebut akan

diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN

- a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian.
- b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana harus ditujukan ke rekening bank atas nama Reksa Dana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau rekening bank di bawah ini:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN KELAS A - SUBSCRIPTION	306-8127171-7
MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I1	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN KELAS I1- SUBSCRIPTION	306-8134960-0
MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas I2	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN KELAS I2- SUBSCRIPTION	306-8134962-7

- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas, maka apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN untuk setiap Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan semata-mata untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good - fund*) pada Bank Kustodian.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan

pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.7 SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian / *Subscription Form* MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.8 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.9 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir sehubungan dengan

pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir tersebut pada saat pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN secara berkala pertama kali. Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum didalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku, wajib dilengkapi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang pertama kali (pembelian awal).

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form*

15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dilakukan dengan mengisi secara lengkap (termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali), menandatangani dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Proses penjualan kembali secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain - memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang - Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* yang disediakan melalui sistem elektronik Manajer Investasi.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN tidak membatasi minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tetapi Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebagai berikut:

- Kelas A adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan.
- Kelas I1 adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan
- Kelas I2 adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum yang dipersyaratkan, permohonan penjualan kembali Unit penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam Kelas Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan setelah dipotong biaya penjualan kembali Unit Penyertaan atau Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charges*/"DSC") dan biaya lainnya akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman dan sistem perbankan yang digunakan untuk keperluan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN atau menunda pembayaran penjualan kembali sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sesuai dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan ketentuan penundaan tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN diperdagangkan ditutup; atau
 - Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN di Bursa Efek dihentikan; atau
 - Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- (i) terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, setelah pukul 13.00 - WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa - berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu atau sistem lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem tersebut.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.7 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa pada saat penjualan kembali diproses sesuai ketentuan bagian 15.6 tersebut diatas.

15.8 PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN atau menunda pembayaran Penjualan Kembali sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sesuai dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan ketentuan penundaan tersebut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.
- (d) terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali sesuai dengan keadaan diatas, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN ke Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form*.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dilakukan dengan mengisi secara lengkap (termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan), menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat memproses pengalihan investasi secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi (jika ada). Proses pengalihan secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi pengalihan investasi, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* yang disediakan melalui sistem elektronik Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form*. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya (termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada) yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan waktu diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu atau sistem lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem tersebut.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi. atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku merujuk pada ketentuan Bab XV bagian 15.3 Prospektus ini mengenai saldo adalah sama dengan besarnya Saldo Minimum Kepemilikan masing-masing Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada - pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berlaku terhadap pengalihan investasi dari MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

16.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa

sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan), jika ada. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

- 17.1.** Dalam hal Manajer Investasi akan menyelenggarakan sistem elektronik berkaitan dengan transaksi pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan, sehingga informasi elektronik, dokumen/formulir/kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, kode akses dalam penyelenggaraan sistem elektronik dapat diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 17.2.** Manajer Investasi wajib memastikan keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik atas transaksi elektronik Unit Penyertaan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- 17.3.** Dokumen-dokumen elektronik yang disediakan oleh dan dikirimkan kepada Manajer Investasi dalam sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi merupakan tanggung jawab Manajer Investasi, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan dengan Pemegang Unit Penyertaan.
- 17.4.** Manajer Investasi wajib memastikan sistem pembayaran elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik pembelian Unit Penyertaan yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi dapat terselenggara dengan baik, termasuk memastikan perjanjian dengan pihak-pihak penyelenggara sistem pembayaran secara elektronik dapat melindungi nasabah/Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan transaksi elektronik.
- 17.5.** Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik tunduk kepada Undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta peraturan-peraturan khusus mengenai informasi dan transaksi elektronik di bidang pasar modal dan perbankan yang berlaku di Indonesia.

BAB XVIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1 PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2 PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

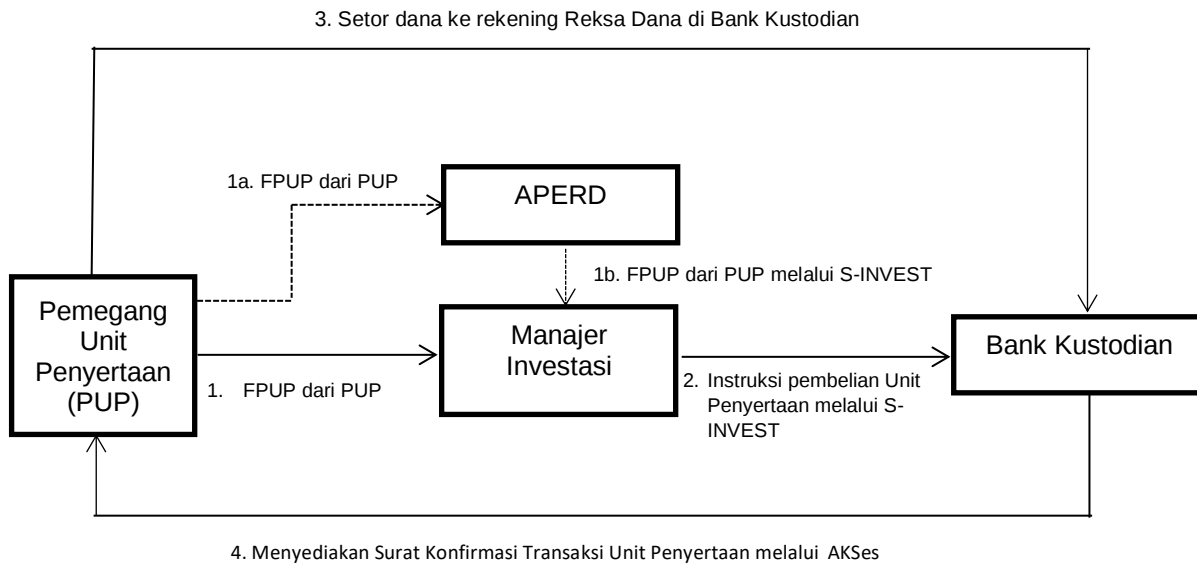
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

BAB XIX
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN
INVESTASI REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

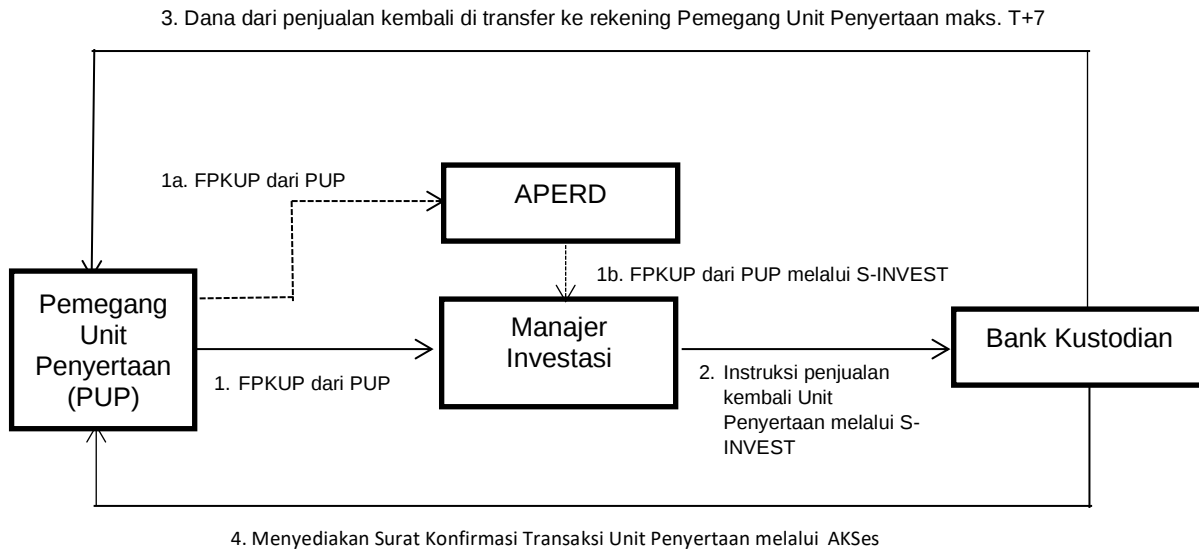
19.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN
PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPUP : Formulir Pembelian Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

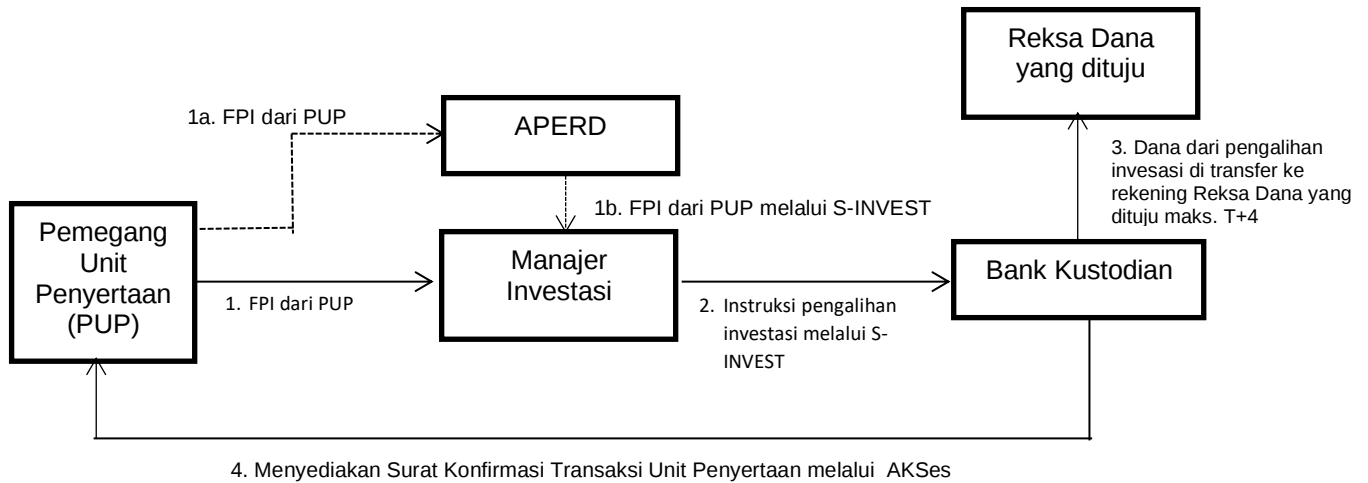
19.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPKUP : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

19.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPI : Formulir Pengalihan Investasi
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

BAB XX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada butir 20.1. Prospektus, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- f. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXI (Penyelesaian Sengketa).

BAB XXI
PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 21.1** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 21.2** Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN terbit sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan dan wajib ditutup, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau -
 - (ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.
- 21.3** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN wajib ditutup karena:
- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 21.1 (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) Menyampaikan rencana perubahan Kontrak kepada OJK dan mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN terkait dan menginstruksikan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, pada 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah penyampaian rencana perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud di atas kepada OJK;
 - 2) Mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kelas A pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional terhadap Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup; dan
 - 3) menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN diperintahkan oleh OJK addendum terhadap Kontrak Investasi Kolektif dari Notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 21.1 (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menginformasikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan terkait.
 - 2) menyampaikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan kesepakatan penutupan tersebut disertai alasan penutupan; dan pada hari yang sama (i) mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN per Kelas Unit Penyertaan yang akan dilakukan 46 (empat puluh enam) hari Bursa setelah pemberitahuan tertulis kepada OJK;
 - 3) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI

- UNGGULAN untuk mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN kelas A pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional terhadap Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, dan untuk tujuan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi sebagaimana disebutkan di atas kepada Bank Kustodian; dan
- 4) menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penyampaian pemberitahuan tertulis kepada OJK terkait rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 poin b ini, adendum Kontrak ini dari Notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.

Tanpa mengurangi ketentuan lain di atas terkait penutupan Kelas Unit Penyertaan, Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi penutupan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A, maka hal tersebut akan menyebabkan pembubaran dan likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN yang akan dilakukan sesuai dengan Pasal 29 ayat 29.1. butir (iv) Kontrak tentang Pembubaran dan Likuidasi, sehingga Pembubaran dan likuidasi tersebut juga akan mengakibatkan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN lain yang ada pada saat pembubaran dan likuidasi tersebut dilakukan.

- 21.4** Dalam hal terjadi pengalihan karena penutupan suatu Kelas Unit Penyertaan, maka Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A yang diperoleh akan tetap tercatat atas nama Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Kelas A pada saat pengalihan dilakukan.

BAB XXII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XXIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM

23.1 Informasi Selanjutnya

Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 7676
E-mail: hai@manulifeam.com
Website: www.manulifeim.co.id

Pengajuan keluhan atau pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal dengan menghubungi nomor telepon tersebut diatas. Penanganan keluhan selanjutnya akan ditangani sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal berkebutuhan khusus, silahkan menghubungi nomor telepon atau mengirimkan surat elektronik yang ditujukan kepada *customer services* sebagaimana tertera diatas untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.

23.2 Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/Subscription Form

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi di bawah ini:

Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 7676
E-mail: hai@manulifeam.com
Website: www.manulifeim.co.id

Untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi terkini kepada Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pengkinian informasi melalui website www.manulifeim.co.id. Apabila membutuhkan informasi, Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk senantiasa mengakses situs Manajer Investasi untuk memperoleh informasi terkini mengenai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, produk dan layanan yang diberikan.

23.3 Perubahan Alamat

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi.

23.4 Lain-Lain

23.4.1 Bahasa Prospektus

Prospektus ini disajikan dalam Bahasa Indonesia.

23.4.2 Hukum yang Berlaku

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta

peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

BAB XXIV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat dari Segi Hukum dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021/
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan for the Years Ended December 31, 2022 and 2021 signed by

- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- Standard Chartered Bank, cabang Jakarta/*Jakarta branch*, sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2022 and 2021**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen**No. 00294/2.1090/AU.1/09/0148-2/1/III/2023****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report**No. 00294/2.1090/AU.1/09/0148-2/1/III/2023****The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148

8 Maret 2023/March 8, 2023



00294

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2022 DAN 2021**

**REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI
UNGGULAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan kami selaku Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi dari reksa dana yang namanya tersebut di atas:

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut diatas Manajer Investasi menyatakan bahwa :
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan

**THE INVESTMENT MANAGER'S
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

**REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI
UNGGULAN**

We, the undersigned, in this matter acting in our capacity as Board of Directors of PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager of the mutual fund which name is mentioned above:

: Afifa
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: President Director

: Ezra Nazula Ridha
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: Director

hereby declare that:

1. The Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan for the years ended December 31, 2022 and 2021 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with the above paragraphs the Investment Manager declare that :
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, and
 - b. The financial statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material

CONFIDENTIAL

informasi atau fakta material.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dari Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

information or facts.

4. We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,
08 Maret 2023 / March 8, 2023

Manajer Investasi/*Investment Manager*

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia



Afifa

Presiden Direktur/*President Director*

Ezra Nazula Ridha

Direktur/*Director*

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 8 Maret 2023/March 8 , 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets

	2022	Catatan/ Notes	2021	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek utang (biaya perolehan Rp 1.276.370.839.368 dan Rp 1.082.470.438.979 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	1.274.215.268.607		1.090.706.215.576	Debt instruments (acquisition cost of Rp 1,276,370,839,368 and Rp 1,082,470,438,979 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Sukuk (biaya perolehan Rp 198.869.282.934 dan Rp 398.030.781.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	194.554.482.895		398.249.935.148	Sukuk (acquisition cost of Rp 198,869,282,934 and Rp 398,030,781,000 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Instrumen pasar uang	39.000.000.000		139.926.708.670	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	1.507.769.751.502		1.628.882.859.394	Total investment portfolios
Kas di bank	2.678.665.072	5	4.645.457.833	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	17.271.955.797	6	11.619.773.750	Interests and profit sharing receivable
Aset lain-lain	5.811.440		5.500.000	Other assets
JUMLAH ASET	1.527.726.183.811		1.645.153.590.977	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	932.356.619	7	2.952.705.895	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	-	8	23.923.936.667	Liabilities for securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	359.260.944	9	599.184.553	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	1.995.386.817	10	2.049.211.720	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	43.614.729	11	122.424.177	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang lain-lain	943.937.277	12	1.370.280.710	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	4.274.556.386		31.017.743.722	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	1.523.451.627.425		1.614.135.847.255	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	923.142.869,6217	14	916.556.685,8730	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN:				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT:
Kelas A	2.818,3089		2.930,4871	Class A
Kelas I1	1.087,9837		1.084,9993	Class I1
Kelas I2	-		-	Class I2

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2022</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	116.235.562.408	15	83.115.526.706	Interest and profit sharing income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(22.064.004.077)	16	(3.284.228.587)	Realized loss on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>(14.925.301.545)</u>	16	<u>8.294.179.221</u>	Unrealized gain (loss) on investments
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	<u>79.246.256.786</u>		<u>88.125.477.340</u>	TOTAL INCOME - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	20.580.987.959	17	14.747.331.827	Investment management expense
Beban kustodian	961.376.901	18	715.016.045	Custodial expense
Beban lain-lain	<u>13.540.724.352</u>	19	<u>9.934.543.264</u>	Other expenses
JUMLAH BEBAN	<u>35.083.089.212</u>		<u>25.396.891.136</u>	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	44.163.167.574		62.728.586.204	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	<u>151.353.925</u>	20	<u>1.395.652.337</u>	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	44.011.813.649		61.332.933.867	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>44.011.813.649</u>		<u>61.332.933.867</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Increase in Net Assets Value	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021		612.789.246.166	369.033.290.559	-	981.822.536.725	Balance as of January 1, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2021						Changes in net assets in 2021
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	61.332.933.867	-	61.332.933.867	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan		1.534.653.324.445	-	-	1.534.653.324.445	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(868.733.825.703)	-	-	(868.733.825.703)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	21	(94.939.122.079)	-	-	(94.939.122.079)	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		1.183.769.622.829	430.366.224.426	-	1.614.135.847.255	Balance as of December 31, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2022						Changes in net assets in 2022
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	44.011.813.649	-	44.011.813.649	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan		1.205.093.556.237	-	-	1.205.093.556.237	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(1.257.269.014.642)	-	-	(1.257.269.014.642)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	21	(82.520.575.074)	-	-	(82.520.575.074)	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		1.049.073.589.350	474.378.038.075	-	1.523.451.627.425	Balance as of December 31, 2022

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	99.580.069.681	72.464.011.762	Interest and profit sharing received - net
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	100.926.708.670	(116.926.708.670)	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk - bersih	1.818.726.469.800	1.194.306.973.600	Proceeds from sales of debt instrument portfolios and sukuk - net
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(1.860.068.336.667)	(1.702.203.705.333)	Purchases of debt instrument portfolios and sukuk
Pembayaran beban investasi	(24.175.086.441)	(16.345.609.746)	Investment expenses paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	134.989.825.043	(568.705.038.387)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.203.072.895.521	1.535.105.027.600	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(1.257.508.938.251)	(869.780.923.451)	Payments for redemption of investment units
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(82.520.575.074)	(94.939.122.079)	Payments for distribution to unitholders
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(136.956.617.804)	570.384.982.070	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(1.966.792.761)	1.679.943.683	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	4.645.457.833	2.965.514.150	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	2.678.665.072	4.645.457.833	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1. Umum

Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016".

Kontrak Investasi Kolektif antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 89 tanggal 30 September 2003 dari Ny. Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan XVI No. 97 tanggal 30 Oktober 2018 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Standard Chartered Bank, cabang Jakarta menggantikan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian baru efektif tanggal 5 November 2018.

Berdasarkan Akta Addendum XVIII Perubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 48 tanggal 23 Mei 2019 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, Reksa Dana menerapkan kelas unit penyertaan (*multi share class*).

1. General

Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 concerning "Amendments to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 89 dated September 30, 2003 of Mrs. Rini Yulianti, S.H., public notary in Jakarta, substituting Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

Based on Deed of Change in the Custodian Bank and Amendment XVI No. 97 dated October 30, 2018 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, wherein Standard Chartered Bank, Jakarta branch, replaces Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the new Custodian Bank effective on November 5, 2018.

Based on Deed of Amendment XVIII Changes and Restatement of Collective Investment Contract of the Mutual Fund No. 48 dated May 23, 2019 of Dini Lastari Siburian, S.H., public notary in Jakarta, the Mutual Fund implemented multi-share class.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum XIX) dituangkan dalam Akta No. 37 tanggal 23 September 2022 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan nilai minimum penjualan awal unit penyertaan Kelas I2.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Amendment XIX) was stated in Deed No. 37 dated September 23, 2022 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning among others, changes to the minimum initial selling value of Class I2 investment units.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

Anggota	:	Afifa	:	Members
		Justitia Tripurwasani		
		Katarina Setiawan		

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

Ketua	:	Ezra Nazula Ridha	:	Chairman
Anggota	:	Syuhada Arief	:	Members
		Laras Febriany		

Reksa Dana berkedudukan di Sampoerna Strategic Square Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta.

The Mutual Fund is located at Sampoerna Strategic Square 31st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-2468/PM/2003 tanggal 10 Oktober 2003.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam based on Decision Letter No. S-2468/PM/2003 dated October 10, 2003.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 24.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi menjadi Kelas A sampai dengan sebesar 8.000.000.000 unit penyertaan, Kelas I1 sampai dengan sebesar 8.000.000.000 unit penyertaan, dan Kelas I2 sampai dengan sebesar 8.000.000.000 unit penyertaan.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 24,000,000,000 investment units, divided into Class A up to 8,000,000,000 investment units, Class I1 up to 8,000,000,000 investment units, and Class I2 up to 8,000,000,000 investment units.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam tiga kelas, yang secara administratif mempunyai fitur yang berbeda, antara lain:

The Mutual Fund's investment units is divided into three classes, which administratively have different features, among others:

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class I1	Kelas/Class I2	Features
Tata cara pembelian unit penyertaan	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui model distribusi maupun dengan jumlah minimum sebesar Rp 10.000/ <i>Subscription through any distribution model with the minimum initial amount of Rp 10,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 50.000.000.000 dan jumlah minimum selanjutnya sebesar Rp 1.000.000.000/ <i>Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount of Rp 50,000,000,000 and minimum subsequent amount of Rp 1,000,000,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 100.000.000.000 dan jumlah minimum selanjutnya sebesar Rp 1.000.000.000/ <i>Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with the minimum initial amount of Rp 100,000,000,000 and minimum subsequent amount of Rp 1,000,000,000</i>	<i>Procedure for subscription of investment units</i>
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 10 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 10 investment units</i>	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 1.000.000 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 1,000,000 investment units</i>	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 1.000.000 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 1,000,000 investment units</i>	<i>Minimum balance of investment units ownership</i>
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.00% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 1,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 1.50% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 1,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 1.00% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	<i>Fee for Investment Management services</i>
Kebijakan pembagian hasil investasi (jika ada)	Pembagian hasil investasi untuk unit penyertaan dengan nilai investasi di bawah Rp 100.000.000 pada <i>cum date</i> akan dikonversi menjadi unit penyertaan, sedangkan untuk unit penyertaan dengan nilai investasi sama dengan atau di atas Rp 100.000.000 pada <i>cum date</i> dapat meminta untuk dibagikan dalam bentuk tunai atau dikonversi menjadi unit penyertaan/ <i>Distribution of income policy with investment amount below Rp 100,000,000 on cum date will be converted into investment unit, while investment unit with investment amount equals to or above Rp 100,000,000 on cum date will be distributed in cash or converted into investment units</i>	Pembagian hasil investasi akan dibagikan dalam bentuk tunai atau dikonversi menjadi unit penyertaan dan akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi/ <i>Distribution of income policy will be distributed in cash or converted into investment units and will be conducted consistently by investment manager</i>	Pembagian hasil investasi akan dibagikan dalam bentuk tunai atau dikonversi menjadi unit penyertaan dan akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi/ <i>Distribution of income policy will be distributed in cash or converted into investment units and will be conducted consistently by investment manager</i>	<i>Investment return distribution policy (if any)</i>

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class I1	Kelas/Class I2	Features
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	Untuk skema biaya model A: - Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2,00% - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya penjualan kembali maksimum 2,00% Untuk skema biaya model B: - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya pembelian yang ditangguhkan untuk tahun 1 adalah 1,25% serta tahun 2 dan seterusnya adalah 0,00% Untuk skema biaya model I: - Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian/ <i>For cost scheme A model:</i> - subscription fee maximum of 2.00% - switching fee maximum of 1.00% - redemption fee maximum of 2.00% <i>For cost scheme B model:</i> - switching fee maximum of 1.00% - deferred sales charged (DSC) for year 1 is 1.25% and year 2 and onwards is 0.00% <i>For cost scheme I model:</i> - there is no subscription fee, switching fee, and redemption fee if the minimum purchase limit have been reached	Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian/ <i>There is no subscription fee, switching fee, and redemption fee if the minimum purchase limit have been reached</i>	Tidak ada biaya pembelian penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian/ <i>There is no subscription fee, switching fee, and redemption fee if the minimum purchase limit have been reached</i>	<i>The cost and fees to be incurred by investment unitholders</i>

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan melakukan investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan maksimum 60% pada efek yang bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia, minimum 40% dan maksimum 100% pada efek yang bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, serta maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to generate higher income by investing in debt instruments issued by Indonesian legal entities and/or Indonesian Government including money market instruments with maturity of less than 1 (one) year and issued based on the laws and regulations in Indonesia denominated in Rupiah.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested maximum of 60% in debt instruments issued by Indonesian legal entities, minimum of 40% and maximum of 100% in debt instruments issued by Indonesian Government in domestic and foreign market, and maximum of 20% in money market instruments with maturity of less than one year.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 8 Maret 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2022 and 2021 were on December 30, 2022 and 2021, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2022 were completed and authorized for issuance on March 8, 2023 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2022 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2021.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

d. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 71, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

(1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and other assets.

(c) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes investment portfolios in debt instruments.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes liabilities for securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,

- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets, or
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

f. Income and Expense Recognition

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, debt instruments, and sukuk which are measured at FVPL.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. Provisi Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut. j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.	i. Provisions Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. j. Events after the Reporting Period Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.
3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.	3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 13.

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

2022									
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments	
			%		%		%		
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Financial Assets at FVPL	
Obligasi								Bonds	
Obligasi Pemerintah FR0064	-	193.000.000.000	97,52	189.059.712.000	6,13	15-Mei-28	12,54	Government Bonds FR0064	
Obligasi Pemerintah FR0071	-	120.000.000.000	110,70	133.826.880.000	9,00	15-Mar-29	8,88	Government Bonds FR0071	
Berkelanjutan II Utama Karya II C 2022	idAA-	123.350.000.000	100,00	123.578.598.388	8,25	12-Jan-29	8,20	Berkelanjutan II Utama Karya II C 2022	
Obligasi Pemerintah FR0078	-	90.000.000.000	105,98	97.169.220.000	8,25	15-Mei-29	6,44	Government Bonds FR0078	
Berkelanjutan III Medco Energi Internasional III B 2020	idAA-	66.000.000.000	103,13	68.766.369.540	9,30	20-Feb-25	4,56	Berkelanjutan III Medco Energi Internasional III B 2020	
Berkelanjutan III Summarecon Agung II B 2019	idA+	66.000.000.000	101,40	67.929.739.680	9,50	15-Okt-24	4,51	Berkelanjutan III Summarecon Agung II B 2019	
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical V C 2022	idAA-	62.000.000.000	100,00	62.363.568.000	8,80	08-Mar-32	4,14	Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical V C 2022	
Obligasi Pemerintah FR0070	-	59.800.000.000	108,05	61.776.736.840	8,38	15-Mar-24	4,10	Government Bonds FR0070	
Obligasi Pemerintah FR0077	-	53.900.000.000	108,42	55.698.109.390	8,13	15-Mei-24	3,69	Government Bonds FR0077	
Berkelanjutan II PLN II D 2017	idAAA	50.000.000.000	104,18	53.160.837.000	8,70	03-Nov-32	3,53	Berkelanjutan II PLN II D 2017	
I Pelindo IV B 2018	idAAA	45.000.000.000	107,56	47.683.446.750	9,15	04-Jul-25	3,16	I Pelindo IV B 2018	
Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial II 2021	idAAA	45.000.000.000	98,42	44.505.819.260	6,00	17-Nov-28	2,95	Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial II 2021	
Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV VII D 2019	idAAA	40.000.000.000	105,21	42.069.143.600	8,50	29-Okt-26	2,79	Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV VII D 2019	
Berkelanjutan III PLN V B 2019	idAAA	40.000.000.000	107,28	41.927.764.400	8,40	01-Okt-26	2,78	Berkelanjutan III PLN V B 2019	
Berkelanjutan IV PNM I C 2021	idAA	40.500.000.000	96,98	38.316.625.965	6,25	10-Dec-26	2,54	Berkelanjutan IV PNM I C 2021	
Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV VII E 2019	idAAA	30.000.000.000	101,46	32.104.759.800	8,75	29-Okt-29	2,13	Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV VII E 2019	
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia II C 2021	A+(fdn)	30.000.000.000	100,21	29.826.804.600	7,25	06-Agt-24	1,98	Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia II C 2021	
II Kereta Api Indonesia B 2019	idAA+	25.000.000.000	103,30	25.656.314.750	8,20	13-Dec-26	1,70	II Kereta Api Indonesia B 2019	
Obligasi Ritel Indonesia ORI018	-	15.000.000.000	103,31	15.009.092.250	5,70	15-Okt-23	1,00	Obligasi Ritel Indonesia ORI018	
Berkelanjutan IV Summarecon Agung I 2022	idA+	15.000.000.000	100,40	14.978.269.800	8,00	08-Jul-27	0,99	Berkelanjutan IV Summarecon Agung I 2022	
Berkelanjutan II Wijaya Karya II C 2022	idA	15.000.000.000	91,99	14.224.379.100	8,30	19-Feb-29	0,94	Berkelanjutan II Wijaya Karya II C 2022	
Berkelanjutan III Waskita Karya IV B 2019	idBBB	9.000.000.000	100,69	8.965.884.150	9,75	16-Mei-24	0,59	Berkelanjutan III Waskita Karya IV B 2019	
Obligasi Ritel Indonesia ORI017	-	5.600.000.000	103,87	5.617.193.344	6,40	15-Jul-23	0,37	Obligasi Ritel Indonesia ORI017	
Jumlah		1.240.150.000.000		1.274.215.268.607			84,51	Total	

4. Investment Portfolios

a. Debt Instruments

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2021								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
			%		%		%	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
Obligasi								
Obligasi Pemerintah FR0077	-	140.000.000.000	109,41	152.403.020.000	8,13	15-Mei-24	9,36	Bonds
Obligasi Retail Indonesia ORI018	-	120.000.000.000	103,31	123.879.278.400	5,70	15-Okt-23	7,60	Government Bonds FR0077
Obligasi Pemerintah FR0070	-	80.000.000.000	109,27	87.178.702.400	8,38	15-Mar-24	5,35	Indonesian Retail Bonds ORI018
Berkelanjutan III Summarecon Agung II B 2019	idA	68.000.000.000	101,40	67.676.764.320	9,50	15-Okt-24	4,15	Government Bonds FR0070
Berkelanjutan III Medco Energi Internasional III B 2020	idA+	68.000.000.000	103,13	67.535.136.900	9,30	20-Feb-25	4,15	Berkelanjutan III Summarecon Agung II B 2019
Berkelanjutan III Waskita Karya II B 2018	idBBB	64.000.000.000	96,68	64.000.000.000	8,25	23-Feb-23	3,93	Berkelanjutan III Medco Energi Internasional III B 2020
Berkelanjutan II PLN II D 2017	idAAA	50.000.000.000	105,96	51.963.460.500	8,70	03-Nov-32	3,19	Berkelanjutan III Waskita Karya II B 2018
Obligasi I Pelindo IV B 2018	idAAA	45.000.000.000	106,57	49.968.312.300	9,15	04-Jul-25	3,07	Berkelanjutan II PLN II D 2017
Berkelanjutan IV Indonesia Eximbank VII D 2019	idAAA	40.000.000.000	105,21	43.899.749.200	8,50	29-Okt-26	2,68	Obligasi I Pelindo IV B 2018
Obligasi Retail Indonesia ORI017	-	40.000.000.000	103,95	41.488.400.000	8,40	15-Jul-23	2,55	Berkelanjutan IV Indonesia Eximbank VII D 2019
Berkelanjutan IV PNM I C 2021	idAA	41.000.000.000	100,00	40.976.072.400	6,25	10-Dec-26	2,52	Indonesian Retail Bonds ORI017
Berkelanjutan I Chandra Auri Petrochemical II C 2018	idAA-	33.000.000.000	105,49	35.112.200.310	9,00	01-Mar-25	2,16	Berkelanjutan IV PNM I C 2021
Berkelanjutan I Angkasa Pura II C 2020	idAA+	30.000.000.000	110,45	33.026.301.000	9,10	13-Agt-27	2,03	Berkelanjutan I Chandra Auri Petrochemical II C 2018
Berkelanjutan IV Indonesia Eximbank VII E 2019	idAAA	30.000.000.000	101,46	32.683.191.000	8,75	29-Okt-29	2,01	Berkelanjutan I Angkasa Pura II C 2020
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia II C 2021	A+(idn)	30.000.000.000	100,00	29.401.228.400	7,25	06-Agt-24	1,80	Berkelanjutan IV Indonesia Eximbank VII E 2019
Obligasi II Kereta Api Indonesia B 2019	idAA+	25.000.000.000	102,24	26.636.585.250	8,20	13-Dec-26	1,63	Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia II C 2021
Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial II 2021	idAAA	25.000.000.000	100,00	26.209.588.860	6,00	17-Nov-26	1,61	Obligasi II Kereta Api Indonesia B 2019
Berkelanjutan III PLN V B 2019	idAAA	22.000.000.000	108,70	23.853.123.360	8,40	01-Okt-26	1,46	Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial II 2021
Berkelanjutan III PLN V D 2019	idAAA	20.000.000.000	114,39	22.246.933.800	9,40	01-Okt-34	1,37	Berkelanjutan III PLN V B 2019
Berkelanjutan IV E 2017	idAAA	18.000.000.000	108,87	20.356.632.360	9,40	23-Feb-27	1,25	Berkelanjutan III PLN V D 2019
Obligasi II Kereta Api Indonesia A 2019	idAA+	16.000.000.000	102,93	16.916.760.960	7,75	13-Dec-24	1,04	Berkelanjutan IV E 2017
Berkelanjutan II Indosat II E 2017	idAAA	10.000.000.000	103,49	10.960.313.800	8,65	09-Nov-27	0,67	Obligasi II Kereta Api Indonesia A 2019
Berkelanjutan I Chandra Auri Petrochemical I C 2017	idAA-	10.000.000.000	107,22	10.834.584.700	9,75	12-Dec-24	0,66	Berkelanjutan II Indosat II E 2017
Berkelanjutan III Waskita Karya IV B 2019	idBBB	9.000.000.000	97,25	8.887.353.750	9,75	16-Mei-24	0,54	Berkelanjutan I Chandra Auri Petrochemical I C 2017
Obligasi I Angkasa Pura I C 2016	idAA+	1.000.000.000	106,72	1.066.820.370	8,55	22-Nov-26	0,07	Berkelanjutan III Waskita Karya IV B 2019
Berkelanjutan II Bank BRI IV B 2018	idAAA	1.000.000.000	104,10	1.051.095.030	6,90	21-Feb-25	0,07	Obligasi I Angkasa Pura I C 2016
Obligasi Retail Indonesia ORI016	-	675.000.000	104,64	694.605.206	6,80	15-Okt-22	0,04	Berkelanjutan II Bank BRI IV B 2018
Jumlah		1.033.675.000.000		1.090.706.215.576			66,96	Indonesian Retail Bonds ORI016

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 10 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Debt instruments in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 10 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these debt instruments are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such debt instruments as of December 31, 2022 and 2021 may differ significantly from their respective values upon realization.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Sukuk

2022									
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments	
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Sukuk at FVPL	
Sukuk								Sukuk	
Sukuk Negara Ritel SR014	-	103.036.000.000	102,32	102.535.338.803	5,47	10-Mar-24	6,80	Retail Sovereign Sukuk SR014	
Mudharabah Berkelanjutan II								Mudharabah Berkelanjutan II	
Wijaya Karya II B 2022	idA(sy)	40.000.000.000	100,00	38.307.779.600	7,75	18-Feb-27	2,54	Wijaya Karya II B 2022	
Ijarah Berkelanjutan II Aneka								Ijarah Berkelanjutan II Aneka	
Gas Industri V C 2022	A(idn)	31.000.000.000	99,58	31.446.362.180	9,75	05-Apr-29	2,09	Gas Industri V C 2022	
Ijarah Berkelanjutan I								Ijarah Berkelanjutan I	
XL Axiata II E 2017	AAA(idn)	10.000.000.000	110,25	10.879.612.800	9,40	28-Apr-27	0,72	XL Axiata II E 2017	
Sukuk Negara Ritel SR013	-	6.100.000.000	102,64	6.108.411.595	6,05	10-Sep-23	0,40	Retail Sovereign Sukuk SR013	
Mudharabah Berkelanjutan I								Mudharabah Berkelanjutan I	
Hutama Karya II C 2022	idAA-(sy)	4.230.000.000	99,48	4.237.839.247	8,25	12-Jan-29	0,28	Hutama Karya II C 2022	
Ijarah Berkelanjutan I								Ijarah Berkelanjutan I	
XL Axiata II D 2017	AAA(idn)	1.000.000.000	107,73	1.039.138.670	9,10	28-Apr-24	0,07	XL Axiata II D 2017	
Jumlah		195.366.000.000		194.554.482.895			12,90	Total	
2021									
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments	
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Sukuk at FVPL	
Sukuk								Sukuk	
Sukuk Negara Ritel SR014	-	148.186.000.000	102,48	151.994.011.217	5,47	10-Mar-24	9,33	Retail Sovereign Sukuk SR014	
Sukuk Negara Ritel SR012	-	140.755.000.000	103,62	145.058.471.521	6,30	10-Mar-23	8,91	Retail Sovereign Sukuk SR012	
Sukuk Negara Ritel SR013	-	87.000.000.000	102,64	89.882.182.110	6,05	10-Sep-23	5,52	Retail Sovereign Sukuk SR013	
Ijarah Berkelanjutan I								Ijarah Berkelanjutan I	
XL Axiata II E 2017	AAA(idn)	10.000.000.000	110,25	11.315.270.300	9,40	28-Apr-27	0,69	XL Axiata II E 2017	
Jumlah		385.941.000.000		398.249.935.148			24,45	Total	

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 7 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Sukuk in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 7 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2022 and 2021 may differ significantly from their respective values upon realization.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Instrumen Pasar Uang

c. Money Market Instruments

2022					
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15.000.000.000	5,50	24-Jan-23	0,99	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk	19.000.000.000	6,00	02-Jan-23	1,27	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	5,50	09-Mar-23	0,33	PT Bank Mega Tbk
Jumlah	39.000.000.000			2,59	Total
2021					
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	100.000.000.000	3,20	23-Mar-22	6,14	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk	20.135.627.398	3,25	28-Mar-22	1,24	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.500.000.000	3,20	30-Mar-22	0,46	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	6.200.000.000	1,75	03-Jan-22	0,38	Standard Chartered Bank, Jakarta branch (Custodian Bank)
PT Bank Mega Tbk	6.091.081.272	3,25	24-Feb-22	0,37	PT Bank Mega Tbk
Jumlah	139.926.708.670			8,59	Total

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

5. Cash in Banks

	2022	2021	
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	1.619.321.533	2.128.865.684	Standard Chartered Bank, Jakarta branch (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	1.052.116.153	2.504.641.509	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.702.085	9.805.621	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	971.301	1.592.919	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	554.000	552.100	PT Bank Permata Tbk
Jumlah	2.678.665.072	4.645.457.833	Total

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2022
Efek utang	15.572.932.545
Sukuk	1.667.483.526
Instrumen pasar uang	31.539.726
Jumlah	17.271.955.797

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Interests and Profit Sharing Receivable

	2021	
	10.265.631.099	Debt instruments
	1.275.474.895	Sukuk
	78.667.756	Money market instruments
Total	11.619.773.750	

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2022
Manajer Investasi (pihak berelasi)	
Kelas A	551.900
Agen penjual lainnya	
Kelas A	931.804.719
Jumlah	932.356.619

7. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	2021	
	22.100.546	Investment Manager (a related party)
	2.930.605.349	Class A
		Other selling agent
		Class A
Total	2.952.705.895	

8. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. Liabilities for Securities Transactions

This account represents liabilities arising from purchases of bonds which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

	2022	2021	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas A	359.260.944	599.184.553	Class A
Jumlah	359.260.944	599.184.553	Total

10. Beban Akrua

10. Accrued Expenses

	2022	2021	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	1.822.401.262	1.915.692.028	Investment management services (a related party) (Note 17)
Jasa kustodian (Catatan 18)	95.122.138	88.019.692	Custodial services (Note 18)
Lainnya	77.863.417	45.500.000	Others
Jumlah	1.995.386.817	2.049.211.720	Total

11. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

11. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	2022	2021	
Manajer Investasi (pihak berelasi)			Investment Manager (a related party)
Kelas A	3.782.024	3.121.192	Class A
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas A	39.832.705	119.302.985	Class A
Jumlah	43.614.729	122.424.177	Total

12. Utang Lain-lain

12. Other Liabilities

	2022	2021	
Provisi pajak penghasilan final	878.921.951	1.342.591.826	Provision for final income tax
Lainnya	65.015.326	27.688.884	Others
Jumlah	943.937.277	1.370.280.710	Total

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Nilai tercatat	<u>1.468.769.751.502</u>	<u>1.488.956.150.724</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	1.468.769.751.502	1.488.956.150.724
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	<u>1.468.769.751.502</u>	<u>1.488.956.150.724</u>

13. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

Carrying values
Fair value measurement using:
Level 1
Level 2
Level 3
Total

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2022		2021	
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units
Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan				
Kelas A:				
Pemodal	31,76	293.138.553,7166	35,99	329.886.121,5363
Manajer Investasi (pihak berelasi)	0,74	6.855.484,9944	0,64	5.890.961,8384
Subjumlah	<u>32,50</u>	<u>299.994.038,7110</u>	<u>36,63</u>	<u>335.777.083,3747</u>

14. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan
Class A:
Investors
Investment Manager (a related party)
Subtotal

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2022		2021		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Kelas I1:					Class I1:
Pemodal	67,50	623.148.830,9107	63,37	580.779.602,4983	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	67,50	623.148.830,9107	63,37	580.779.602,4983	Subtotal
Kelas I2:					Class I2:
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	-	-	-	-	Subtotal
Jumlah	100,00	923.142.869,6217	100,00	916.556.685,8730	Total

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi-share class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

Pada reksa dana *multi-share class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share-class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

Keuntungan bersih yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 117.299.635 dan Rp 229.982.308.

All classes in multi-share class mutual fund will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives, the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Therefore, each class of multi-share class mutual fund will have different Net Assets Value per unit.

In multi-share class mutual fund, Net Assets Value per unit of each share-class will be calculated from subscription and redemption account, and profit and loss accounts. In subscription and redemption account, the allocation between share-classes will be based on subscription and redemption by unitholders of share-classes. Meanwhile, the allocation of profit and loss account in each share-class is based on the ratio allocation obtained from the proportion of Net Assets Value per class.

The net gain received by the Investment Manager, a related party, on the redemption of investment units owned by the Investment Manager for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 117,299,635 and Rp 229,982,308, respectively.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

15. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	<u>2022</u>
Efek utang dan sukuk	114.923.623.689
Instrumen pasar uang	1.229.592.069
Jasa giro	<u>82.346.650</u>
Jumlah	<u>116.235.562.408</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

15. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from:

	<u>2021</u>
Debt instruments and sukuk	80.974.716.417
Money market instruments	2.039.449.365
Current accounts	<u>101.360.924</u>
Total	<u>83.115.526.706</u>

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 6).

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	<u>2022</u>
Kerugian investasi yang telah direalisasi atas:	
Efek utang dan sukuk	<u>(22.064.004.077)</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:	
Efek utang dan sukuk	<u>(14.925.301.545)</u>

16. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	<u>2021</u>
Realized loss on investments:	
Debt instruments and sukuk	<u>(3.284.228.587)</u>
Unrealized gain (loss) on investments:	
Debt instruments and sukuk	<u>8.294.179.221</u>

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% (Kelas A), 1,5% (Kelas I1), dan 1% (Kelas I2) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 20.580.987.959 dan Rp 14.747.331.827.

17. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum 2% (Class A), 1.5% (Class I1), and 1% (Class I2) per annum of net assets value which computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The investment management expense for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 20,580,987,959 and Rp 14,747,331,827, respectively.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 961.376.901 dan Rp 715.016.045.

18. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Standard Chartered Bank, Jakarta branch, as Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The custodial expense for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 961,376,901 and Rp 715,016,045, respectively.

19. Beban Lain-lain

	2022
Beban pajak penghasilan final	11.003.310.680
Lainnya	2.537.413.672
Jumlah	13.540.724.352

Lainnya terutama merupakan beban Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 2.327.193.501 dan Rp 1.556.575.665 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.

19. Other Expenses

	2021	
	8.219.688.385	Final income tax expense
	1.714.854.879	Others
Jumlah	9.934.543.264	Total

Others includes Value Added Tax expense of Rp 2,327,193,501 and Rp 1,556,575,665 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

20. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

	2022
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	615.023.800
Provisi pajak penghasilan final (penyesuaian atas provisi pajak penghasilan final periode lalu)	(463.669.875)
Jumlah	151.353.925

20. Income Tax

a. Current Tax

	2021	
	187.151.900	Final income tax on realized gain on investments
	1.208.500.437	Provision on final income tax (adjustment on prior periods' provision of final income tax)
Jumlah	1.395.652.337	Total

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	44.163.167.574	62.728.586.204	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	35.083.089.212	25.396.891.136	Investment expenses
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			Interest and profit sharing income:
Efek utang dan sukuk	(114.923.623.689)	(80.974.716.417)	Debt instruments and sukuk
Instrumen pasar uang	(1.229.592.069)	(2.039.449.365)	Money market instruments
Jasa giro	(82.346.650)	(101.360.924)	Current accounts
Kerugian investasi yang telah direalisasi	22.064.004.077	3.284.228.587	Realized loss on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	14.925.301.545	(8.294.179.221)	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	(44.163.167.574)	(62.728.586.204)	Total
Laba kena pajak	-	-	Taxable income

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2021 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2021 are in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2022 and 2021.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2022 and 2021, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

21. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan

Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan sebagai berikut:

21. Distribution to Unitholders

The Mutual Fund has distributed income to its unitholders as follows:

2022		
Tanggal pembagian/ Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan		
Kelas/Class A:		
17 Maret 2022/March 17, 2022	58,5200	22.329.298.680
16 Juni 2022/June 16, 2022	48,4200	14.750.627.411
15 September 2022/September 15, 2022	46,0300	14.148.550.550
15 Desember 2022/December 15, 2022	37,0200	10.940.057.615
Subjumlah/Subtotal		62.168.534.256
Kelas/Class I1:		
21 April 2022/April 21, 2022	12,8100	7.982.536.524
28 September 2022/September 28, 2022	10,2500	6.387.275.517
14 Desember 2022/December 14, 2022	9,6000	5.982.228.777
Subjumlah/Subtotal		20.352.040.818
Jumlah/Total		82.520.575.074

2021		
Tanggal pembagian/ Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan		
Kelas/Class A:		
18 Maret 2021/March 18, 2021	66,8100	10.619.758.938
17 Juni 2021/June 17, 2021	66,9700	12.752.097.489
16 September 2021/September 16, 2021	68,0100	15.243.949.104
16 Desember 2021/December 16, 2021	66,9300	22.295.519.568
Subjumlah/Subtotal		60.911.325.099
Kelas/Class I1:		
14 Januari 2021/January 14, 2021	15,5200	7.724.142.310
28 Mei 2021/May 28, 2021	12,5500	6.126.779.252
25 Agustus 2021/August 25, 2021	27,3000	13.327.575.585
11 November 2021/November 11, 2021	14,0300	6.849.299.833
Subjumlah/Subtotal		34.027.796.980
Jumlah/Total		94.939.122.079

22. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 1.523.451.627.425 dan Rp 1.614.135.847.255 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 20% dari nilai aset bersih pada satu hari bursa sebelum hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

22. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Fund has net assets value of Rp 1,523,451,627,425 and Rp 1,614,135,847,255 respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 20% of net assets value on one bourse day before the receipt of the investment unit redemption application.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi menerapkan pembatasan terhadap alokasi aset sesuai dengan parameter investasi dan pandangan suku bunga ke depan. Evaluasi terhadap keputusan alokasi aset akan dilakukan secara berkala.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 1,75% - 9,75%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. debt instruments and sukuk.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the Investment Manager imposes restrictions on asset allocation in accordance with investment parameters and future interest rate outlook. Evaluation of asset allocation decisions will be done periodically.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2022 and 2021 consist of investment portfolios in money market and debt instruments, with interest rates per annum at 1.75% - 9.75%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments classified as measured at FVPL and other financial assets classified as measured at amortized cost.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

23. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022			
	Kelas/Class A	Kelas/Class I1	Kelas/Class I2	
Total hasil investasi	2,66%	3,29%	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(1,37%)	3,29%	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	1,74%	1,19%	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	1,14 : 1	1,14 : 1	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	Percentage of taxable income

	2021			
	Kelas/Class A	Kelas/Class I1	Kelas/Class I2	
Total hasil investasi	4,95%	5,55%	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,83%	5,55%	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	1,71%	1,18%	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,74 : 1	0,74 : 1	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	Percentage of taxable income

Rasio biaya operasi tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

Rasio perputaran portofolio dan persentase laba kena pajak mengacu ke Reksa Dana secara keseluruhan, bukan ke masing-masing kelas.

23. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021:

The ratio of operating expenses after excluding the final income tax expense.

The ratios of portfolio turnover and percentage of taxable income refer to the Mutual Fund as a whole, rather than each classes.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

24. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2022, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun berjalan maupun sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

24. New Financial Accounting Standards

The implementation of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2022 and relevant for the Mutual Fund, but did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the current or prior year's financial statements:

- Amendment of PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets Related to Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contract
- Amendment of PSAK No. 71: Financial Instruments



TUMBUAN PANE
Konsultan Hukum

Jl. Gandaria Tengah III/8, Kebayoran Baru
Jakarta 12130, Indonesia

Telephone: (62-21) 720 8172; 720 2516; 722 7736; 722 7737

Telefax: (62-21) 724 4579, 739 9017

E-mail: tumbpan@attglobal.net & tumbpan@cbn.net.id

No.:385/TP/10/03

1 Oktober 2003

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Herwidayatmo
Ketua BAPEPAM

Dengan hormat,

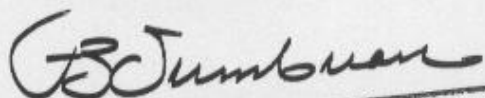
1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia berdasarkan surat Direksi No. 43/MAMI/MNGT.LTR/VIII.03 tanggal 11 Agustus 2003 sehubungan dengan:
 - pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan** (selanjutnya disebut "*Manulife Obligasi Unggulan*") sebagaimana termaktub dalam akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 89** tanggal 30 September 2003, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "*Kontrak*"), antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "*Manajer Investasi*") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "*Bank Kustodian*"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Manulife Obligasi Unggulan secara terus menerus sampai dengan sejumlah 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan, dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "*Unit Penyertaan*").
2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan**" tanggal 1 Oktober 2003.

3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - b. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - c. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
 - d. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
 - e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN PANE



Fred R.G. Tumbuan

No. Referensi: 1525/AM-2255618/MS-PN-lw/X/2018

31 Oktober 2018

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**

Dengan hormat,

Saya, **J. Masniari Sitompul** sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201229 telah ditunjuk oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 512/BOD/MAMI/IX.2018 tanggal 24 September 2018, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN semula Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian**") menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang telah kami peroleh dari Manajer Investasi yaitu sebagai berikut:

- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana termaktub dalam akta-akta berturut-turut:
 - (i) akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 89 tanggal 30 September 2003;
dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta;
 - (ii) akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 58 tanggal 31 Mei 2004;
 - (iii) akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 3 tanggal 5 Januari 2005;

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (hunting)
f +6221 50820 451

- (iv) akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 08 tanggal 3 Juni 2005;
ketiganya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta;
- (v) akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 8 tanggal 15 Desember 2008;
dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta;
- (vi) akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 11 tanggal 29 Oktober 2012;
- (vii) akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 25 tanggal 13 Desember 2012;
keduanya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang;
- (viii) akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 39 tanggal 20 Januari 2014;
- (ix) akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 59 tanggal 28 Maret 2014;
keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta;
- (x) akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 12 tanggal 7 November 2014;
dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang;
- (xi) akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 81 tanggal 30 Maret 2015;
- (xii) akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 114 tanggal 25 November 2016;
- (xiii) akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 06 tanggal 2 Mei 2017;
- (xiv) akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 54 tanggal 22 Agustus 2017;
- (xv) akta Addendum XIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 88 tanggal 26 Januari 2018;
- (xvi) akta Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 135 tanggal 26 Maret 2018; dan
- (xvii) akta Addendum XV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 126 tanggal 31 Mei 2018;
ketujuhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta;

antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Kontrak**");

- b. **Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. MAMI: 123/AGR/MAMI-INVOPS/X/2018** tanggal 8 Oktober 2018, dibuat secara di bawah tangan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti sepakat untuk mengganti kedudukan Bank Kustodian dengan Bank Kustodian Pengganti sebagai bank kustodian dalam REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN ("**Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian**");
- c. **Surat Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 536/BOD/MAMI/X.2018** tanggal 9 Oktober 2018 kepada OJK perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, yang telah disampaikan kepada OJK melalui Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi ("SPRINT") dengan nomor pendaftaran 2012010000010060 ("**Pemberitahuan Kepada OJK**");
- d. **Pengumuman Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tanggal 9 Oktober 2018, dimuat dalam surat kabar "Investor Daily" tanggal 9 Oktober 2018 ("**Pengumuman Surat Kabar**");
- e. **Surat Pernyataan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Ref. No. TB-ICM/2018/10/1067** tanggal 10 Oktober 2018, yang antara lain menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi; dan
- f. **Surat Pernyataan Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 542/BOD/MAMI/X.2018** tanggal 12 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian Pengganti;
- g. **Surat OJK No. S-1847/PM.211/2018** tanggal 19 Oktober 2018 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dari semula Deutsche Bank AG, Jakarta Branch menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Memastikan dan melakukan perubahan Bank Kustodian dari Deutsche Bank AG, Jakarta Branch menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan dan menyampaikan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.
3. Menyampaikan pendapat hukum dan laporan pemeriksaan hukum dari Konsultan Hukum terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.
4. Menyampaikan pendapat dari Akuntan atas hasil pengalihan kekayaan REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;
(**"Tanggapan OJK Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian"**)

- h. Akta **PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM XVI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN No. 97** tanggal 31 Oktober 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN berlaku efektif sejak tanggal 5 November 2018 (**"Akta Penggantian Bank Kustodian"**).

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal diatas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN; dan

2. Surat pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
2. Bank Kustodian Pengganti adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
4. Pemberitahuan Kepada OJK telah disampaikan dan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilakukan melalui Pengumuman Surat Kabar dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, namun jangka waktu pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
6. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana disyaratkan dalam Tanggapan OJK Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

No.: 393/PH/HWP-MAMI/V/2019

Jakarta, 24 Mei 2019

Kepada Yth.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Sampoerna Strategic Square, South Tower, 31st Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46

Jakarta 12930

Up. **Direksi**

Perihal : **PENDAPAT HUKUM PENERAPAN KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTI SHARE CLASS) PADA REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan pihak PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") pada tanggal 29 April 2019 untuk dapat diterbitkan Pendapat Hukum terkait penerapan Kelas Unit Penyertaan (Multi Share Class) pada Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan ("MOU") mengenai hal berikut ini:

- (i) Dasar penerapan Kelas Unit Penyertaan pada MOU;
- (ii) Risiko terhadap pemegang unit penyertaan MOU yang telah ada terkait penerapan Kelas Unit Penyertaan pada MOU;
- (iii) Hak dan kewajiban terhadap pemegang unit penyertaan MOU yang telah ada pada saat penerapan Kelas Unit Penyertaan pada MOU;
- (iv) Identitas MOU setelah penerapan Kelas Unit Penyertaan pada MOU.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap dokumen yang disampaikan oleh MAMI sehubungan dengan Kelas Unit Penyertaan pada MOU, sebagai berikut:

a. Akta :

- (1) Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan nomor 135 tanggal 26 Maret 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notaris di Jakarta;
- (2) Akta Addendum XV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan nomor 126 tanggal 31 Mei 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notaris di Jakarta;
- (3) Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum XVI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan nomor 97 tanggal 30 Oktober 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
- (4) Akta Addendum XVII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan nomor 01 tanggal 1 Februari 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- (5) Akta Addendum XVIII Perubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan nomor 48 tanggal 23 Mei 2019, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kontrak Investasi Kolektif”)
- b. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1506/PM.21/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Tanggapan Atas Usulan Pengaturan Reksa Dana Dengan *Multi Share Class* (untuk selanjutnya disebut sebagai “SEOJK Nomor: S-1506/PM.21/2018”).
 - c. Surat Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan No. Ref. 120/BOD/MAMI/III.2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan.
 - d. Iklan surat kabar harian Investor Daily tanggal 6 Maret 2019 berjudul Pengumuman Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa dana Manulife Obligasi Unggulan.
 - e. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-643/PM.211/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Tanggapan Atas Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Manulife Unggulan (untuk selanjutnya disebut sebagai “SEOJK Nomor: S-643/PM.211/2019”).
2. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku dan atau dapat ditafsirkan menurut hukum dan atau yurisdiksi dari negara lain.
 3. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis ataupun kewajaran komersial maupun operasional. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formal dan tidak menyangkut aspek material.

B. Asumsi-Asumsi

Pendapat Hukum ini dibuat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa semua dokumen yang disampaikan oleh MAMI kepada kami dalam bentuk salinan adalah sesuai dengan aslinya. Tanda tangan yang ada pada dokumen asli ataupun salinannya dari semua dokumen termasuk semua keterangan tertulis yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua keterangan tertulis yang termuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh MAMI kepada kami untuk Pendapat Hukum ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Bahwa Pendapat Hukum ini mengacu dan berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data yang disampaikan oleh MAMI kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan. Selain dokumen-dokumen yang disampaikan MAMI dan telah diterima oleh kami sebagaimana tercantum dalam Pendapat Hukum ini, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai penerapan Kelas Unit Penyertaan pada MOU tersebut.
3. Bahwa salinan dari akta notaris yang disampaikan oleh MAMI kepada kami dibuat di hadapan notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Pendapat Hukum ini dibuat semata-mata berdasarkan pemeriksaan atas dokumen salinan yang disampaikan oleh MAMI kepada kami sebagaimana disebutkan dalam Pendapat Hukum ini.

C. Pendapat Hukum

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang disampaikan oleh MAMI kepada kami serta Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum berikut Asumsi-Asumsi sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berikut kami sampaikan Pendapat Hukum terkait penerapan Kelas Unit Penyertaan pada MOU:

1. Kelas Unit Penyertaan diterapkan pada MOU berdasarkan SEOJK Nomor: S-1506/PM.21/2018 dan SEOJK Nomor: S-643/PM.211/2019 dengan melakukan perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif MOU, dan proses perubahan tersebut wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan tanggal 19 Juni 2016.
2. Perubahan terakhir pada Kontrak Investasi Kolektif MOU telah mengatur bahwa hak-hak pemegang unit penyertaan MOU yang telah ada sebelum penerapan Kelas Unit Penyertaan MOU tidak akan dikurangi dan atau dirugikan dikarenakan adanya penerapan Kelas Unit Penyertaan pada MOU, serta biaya-biaya dan kepemilikan Unit Penyertaan MOU yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan MOU sebelum penerapan Kelas Unit Penyertaan pada MOU tidak berubah pada saat Kelas Unit Penyertaan diterapkan.
3. Seluruh pemegang unit penyertaan MOU yang telah memiliki unit penyertaan MOU pada saat Kelas Unit Penyertaan MOU diterapkan akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan dalam satu Kelas Unit Penyertaan tertentu yang mana tidak terdapat perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan pada saat Kelas Unit Penyertaan MOU diterapkan.
4. Penerapan Kelas Unit Penyertaan ini tidak melalui pembentukan reksa dana baru, namun diterapkan pada reksa dana yang telah efektif yaitu pada MOU melalui mekanisme penambahan dan atau perubahan beberapa klausula pada Kontrak Investasi Kolektif MOU tersebut.

Demikian Pendapat Hukum ini dibuat dan diterbitkan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

HERAWATI WIJAYA & PARTNERS



Herawati Nurjanah, S.H., S.E.

PERADI No. 16.04334